



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENGKETA PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	September 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	
Nama SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENGKETA PUBLIK	

Dasar Hukum

1. UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perki 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Kualifikasi Pelaksana

- A. Kompetensi
1. Mengetahui tugas dan fungsi pelaksanaan PPID
 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan PPID
 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
 4. Mengetahui aplikasi komputer terkait PPID
- B. Pendidikan
1. Standar Pendidikan minimal pelaksana D4/S1

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

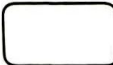
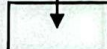
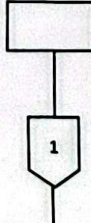
1. Komputer, Printer, HVS
2. Jaringan internet
3. Alat tulis kantor

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai dokumen dokumentasi baik database elektronik maupun manual

SOP : PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENGKETA PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Ket
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional , serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.		

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Ket
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.		1						
5.	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.								

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG**



SAIPUL, S.Sos, M.IP
Pembina Utama Madya
NIP. 19710726 199902 1 001